

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi pengaturan audit eksternal terhadap laporan keberlanjutan dalam upaya mengatasi praktik *greenwashing* di Indonesia. *Greenwashing* merupakan fenomena di mana perusahaan memberikan kesan palsu atau menyesatkan tentang dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan yang diaudit secara eksternal dapat memberikan transparansi dan kredibilitas yang lebih tinggi, sehingga membantu mencegah *greenwashing*. Studi ini menggunakan metode penelitian analisis yuridis normatif dengan analisis peraturan yang ada, termasuk POJK 51/2017 dan SEOJK 16/2021, serta membandingkannya dengan regulasi di Uni Eropa yang lebih ketat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan laporan keberlanjutan di Indonesia belum cukup untuk mencegah *greenwashing*. Tidak adanya kewajiban audit eksternal pada laporan keberlanjutan memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan *greenwashing*. Sebaliknya, di Uni Eropa, aturan audit eksternal telah diwajibkan bagi perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keberlanjutan. Audit eksternal di Uni Eropa memastikan akurasi dan keandalan informasi yang disajikan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu segera mengadopsi regulasi yang mewajibkan audit eksternal pada laporan keberlanjutan untuk mencegah praktik *greenwashing* dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya mencapai target keberlanjutan yang lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi lingkungan serta masyarakat. Penulis merekomendasikan agar pemerintah dan otoritas terkait mempertimbangkan penerapan kewajiban audit eksternal ini, belajar dari pengalaman dan regulasi yang telah diterapkan di Uni Eropa.

**Kata Kunci:**

Audit Eksternal, Laporan Keberlanjutan, *Greenwashing*, POJK 51/2017, Transparansi Perusahaan



## ABSTRACT

*This research aims to explore the urgency of regulating external audits of sustainability reports to overcome greenwashing practices in Indonesia. Greenwashing is a phenomenon in which companies give a false or misleading impression about the environmental impact of their activities. In this context, externally audited sustainability reports can provide greater transparency and credibility, thereby helping prevent greenwashing. This study uses normative juridical analysis research methods with analysis of existing regulations, including POJK 51/2017 and SEOJK 16/2021, and compares them with stricter regulations in the European Union. The research results show that sustainability reporting regulations in Indonesia are not enough to prevent greenwashing. The absence of an external audit obligation for sustainability reports provides an opening for companies to carry out greenwashing. In contrast, in the European Union, external audit rules have become mandatory for companies to increase the credibility of sustainability reports. External audits in the European Union ensure the accuracy and reliability of the information presented in sustainability reports, as well as increasing stakeholder confidence in corporate sustainability reports. This research concludes that Indonesia needs to immediately adopt regulations requiring external audits of sustainability reports to prevent greenwashing practices and increase corporate transparency and accountability. This step is expected to support efforts to achieve sustainability targets more effectively and provide better protection for the environment and society. The author recommends that governments and related authorities consider implementing this external audit obligation, learning from the experience and regulations that have been implemented in the European Union.*

**Keyword:**

External Audit, Sustainability Report, Greenwashing, POJK 51/2017, Company's Transparency